



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONALD RAFFAEL RACHELLA NANDA Bin MUHAMMAD DEDY SUTRISNO;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 24 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jetis, Kauman RT.06 RW.12, Kelurahan Parakan, Kabupaten Temanggung;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN/Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Caesar Fortunus B. C. Wauran, SH., MH., Danang Purnomo Jakti, SH., MH., Dkk., kesemuanya Advokat yang berkantor di EAST STAR LAW FIRM, yang beralamat di Perum Taman Mutiara C.I Nomor 1-3, Tingkir Tengah, Kota Salatiga, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/ESLF/PID/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dengan Nomor Register 30/ SBH/ 2024/ PN Tmg tertanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg, tanggal 06 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg, tanggal 06 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada persidangan tanggal 07 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONALD RAFFAEL RECHELLA NANDA Bin MUHAMMAD DEDY SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 9 (Sembilan) buah bungkus plastic klip berisi irisan daun tembakau kering yang diduga narkotika jenis tembakau sintesis/gorilla

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,77 gram, 0,63 gram, 0,65 gram, 0,68 Gram, 0,65 gram, 0,81 gram, 0,69 Gram, 0,72 gram dan 0,78 Gram.

b. 3 (tiga) pack plastic klip bening;

c. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam;

Dirampas untuk dimusnahkan

d. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu dengan no.

Whatsapp +6288221120237;

Dirampas untuk negara

e. 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Hoi Polloy;

f. 1 (satu) celana pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya mengakui Terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan oleh sebab itu patut menerima hukuman, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman mohon kepada Majelis Hakim agar memperhatikan asas kepatutan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, antara lain Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, serta menjadi tulang punggung keluarga, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman Minimal Khusus (Pledooi terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada persidangan tanggal 14 Mei 2024 juga telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Akte Perkawinan Terdakwa dengan Nomor 3323061122023023 tertanggal 31 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Temanggung;

2. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 1495/PUSK/IV/2024 tertanggal 09 April 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Parakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledooi atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan pada tanggal 19 Maret 2024 oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair ;

Bahwa Terdakwa RONALD RAFFAEL RACHELLA NANDA Bin MUHAMMAD DEDY SUTRISNO, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Dsn. Margosari RT.11 RW.05 Ds. Rowo Kec. Kandangan Kab. Temanggung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung secara, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wita terdakwa membuka aplikasi instagram miliknya dengan akun ROOCKIE.LMTD untuk membuka akun GOLDMINE.ACT yang menjual tembakau sintetis/ gorila dan memilih 1 (satu) paket 20 (dua puluh) gram seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah memilih dan memesan paket tersebut kemudian penjual memberikan nomor rekening aplikasi DANA dengan nomor 08818519227 untuk melakukan pembayaran pembelian paket tembakau sintetis/ gorila yang terdakwa pesan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Alfamart di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dan langsung mengirimkan tanda bukti pengiriman uang melalui pesan (inbox) aplikasi instagram ke akun GOLDMINE.ACT. Setelah mengirimkan bukti pembayaran terdakwa mendapatkan pesan melalui inbox aplikasi instagram bahwa barang pesanan terdakwa dapat diambil di daerah Gunungpati Semarang, setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa langsung naik bus umum menuju ke Ungaran Kabupaten Semarang kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek menuju ke titik koordinat yang dikirimkan oleh penjual. Sesampainya di titik koordinat, barang pesanan terdakwa ditaruh di areal persawahan di dalam kardus yang berisikan

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisikan tembakau sintetis/ gorilla kemudian kardus tersebut ditutup lagi dengan batu, terdakwa langsung mengambil barang pesanan tersebut dan membawa pulang dengan menggunakan kendaraan umum travel ke rumahnya di Dusun Margosari RT.11 RW.05 Ds. Rowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.

- Bahwa setelah sampai di rumahnya terdakwa membuka pesanan tembakau sintetis/ gorilla tersebut dan membagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket dengan cara membagi ke dalam plastik klip yang telah terdakwa siapkan sebelumnya yangmana beratnya terdakwa kira-kira sendiri. Kemudian dari 22 (dua puluh dua) paket tersebut, terdakwa jual kembali sebanyak 10 paket per paketnya dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara menawarkan melalui akun instagram ROOCKIE.LMTD milik terdakwa dan pembeli akan menghubungi melalui pesan masuk (DM) instagram kemudian setelah sepakat dengan harga yang terdakwa tawarkan yaitu Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya kemudian terdakwa akan menyuruh pembeli untuk melakukan pembayaran melalui akun Gopay milik terdakwa di nomor 088221120137, setelah uang diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa akan memberikan alamat pengambilan barang yang berada di dekat rumah mertua terdakwa di Dsn. Margosari Ds. Rowo Kec. Kandangan Kab. Temanggung. Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari penjualan tembakau gorilla/ sintetis tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa ketika terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 44/NNF/2024 tertanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik a.n Budi Santoso, S.Si.,M.Si dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-120/2024/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Permenkes RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar ;

Bahwa terdakwa RONALD RAFFAEL RACHELLA NANDA Bin MUHAMMAD DEDY SUTRISNO, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Dsn. Margosari RT.11 RW.05 Ds. Rowo Kec. Kandangan Kab. Temanggung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung secara ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu)***, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dsn. Margosari Ds. Rowo Kec. Kandangan Kab. Temanggung ada penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis/ gorilla yang dilakukan oleh terdakwa Ronald Raffael Rachella nanda bin Muhammad Dedy Sutrisno kemudian saksi Damang Adhi Pradana, saksi Faishol Abdul Majid dan saksi Wahyu Nusantara melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari dalam kamar terdakwa ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi irisan daun tembakau kering yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis/ gorilla yang disimpan di dalam saku bagian tengah jaket warnan hitam yang digantung dan 3 (tiga) pack plastik klip bening disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu-abu yang digantung, saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis tembakau sintetis dan plastik klip tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis/ gorilla tersebut dengan cara membuka aplikasi instagram miliknya dengan akun ROOCKIE.LMTD untuk membuka akun GOLDMINE.ACT yang menjual tembakau sintetis/ gorila dan memilih 1 (satu) paket 20 (dua puluh) gram seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah memilih dan memesan paket tersebut kemudian penjual memberikan nomor rekening aplikasi DANA dengan nomor 08818519227 untuk melakukan pembayaran pembelian paket tembakau sintetis/ gorila yang terdakwa pesan sebelumnya;

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Alfamart di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dan langsung mengirimkan tanda bukti pengiriman uang melalui pesan (inbox) aplikasi instagram ke akun GOLDMINE.ACT. Setelah mengirimkan bukti pembayaran terdakwa mendapatkan pesan melalui inbox aplikasi instagram bahwa barang pesanan terdakwa dapat diambil di daerah Gunungpati Semarang, setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa langsung naik bus umum menuju ke Ungaran Kabupaten Semarang kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek menuju ke titik koordinat yang dikirimkan oleh penjual. Sesampainya di titik koordinat, barang pesanan terdakwa ditaruh di areal persawahan di dalam kardus yang berisikan plastik klip berisikan tembakau sintesis/ gorilla kemudian kardus tersebut ditutup lagi dengan batu, terdakwa langsung mengambil barang pesanan tersebut dan membawa pulang dengan menggunakan kendaraan umum travel ke rumahnya di Dusun Margosari RT.11 RW.05 Ds. Rowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.
- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I (satu) jenis tembakau sintesis tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 44/NNF/2024 tertanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik a.n Budi Santoso, S.Si.,M.Si dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-120/2024/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Permenkes RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Damang Adhi Pradana, S.H.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno telah ditangkap oleh Saksi Damang Adhi Pradana, SH bersama Saksi Faishol Abdul Majid, SH., Saksi Wahyu Nusantara Aji, SH. beserta anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung yaitu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WIB di Dusun Margosari Rt.11 Rw.05 Desa Rowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung karena terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis atau Gorilla tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno tersebut dengan disaksikan oleh Perangkat Desa yang bernama Saksi Tri Budi Setiyono Juniono ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 9 (sembilan) buah bungkus plastik klip berisi irisan daun tembakau kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 3 (tiga) pack plastik klip bening, 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Hoi Polly dan 1(satu) buah celana pendek warna abu-abu, dimana terdakwa beserta seluruh barang bukti termasuk paketan-paketan Tembakau Gorilla yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal Saksi Damang Adhi Pradana, SH bersama anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung mendapat informasi dari Masyarakat tentang seseorang yang menjual Tembakau Gorilla yang dilakukan oleh Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno, kemudian saksi bersama dengan anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung melakukan penyelidikan dan kami sebelumnya sudah mendapat informasi tentang seseorang yang menjual tembakau gorilla yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian kami mendapat informasi bahwa Terdakwa ini tinggal di Dsn Margosari Rt 11

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 05 Ds Rowo Kec Kandangan Kab Temanggung, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WIB kami langsung kesana kemudian kami langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya kami amankan Terdakwa dengan disaksikan istri terdakwa dan Perangkat Desa yang bernama Saksi Tri Budi Setiyono Junio, Dimana pada saat itu kami melakukan penggeledahan di kamar dan kami dapati 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 9(sembilan) buah bungkus plastic klip berisi irisan daun tembakau kering yang di duga narkoba jenis tembakau sintesis / gorilla yang disimpan didalam saku bagian tengah jaket warna hitam yang digantung dan 3(tiga) pack plastic klip bening yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu-abu yang di gantung. Setelah kami interogasi Terdakwa menjelaskan apa adanya kalau baru membeli tembakau sintesis/ gorilla lewat online melalui aplikasi Instagram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram yang diambil lewat alamat di daerah Gunung Pati Semarang dan sebagian sudah berhasil terjual;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa membeli Tembakau Gorilla tersebut sudah lebih dari 1(satu) kali dan Terdakwa sudah sempat menjual sekitar 10(sepuluh) paket;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui harga perpaketnya terdakwa jual dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) serta tidak memberi tahu kepada siapa saja Terdakwa menjual paket-paketan Tembakau Sintetis atau Gorilla tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang menunjukkan dimana keberadaan paket-paketan Tembakau Sintetis atau Tembakau Gorilla tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polres Temanggung tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Tembakau Sintetis atau Tembakau Gorilla tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Faishol Abdul Majid, S.H.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno telah ditangkap oleh Saksi Faishol Abdul Majid, SH., Saksi Damang Adhi Pradana, SH. bersama Saksi Wahyu Nusantara Aji, SH. beserta anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung yaitu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WIB di Dusun Margosari Rt.11 Rw.05 Desa Rowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung karena terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis atau Gorilla tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno tersebut dengan disaksikan oleh Perangkat Desa yang bernama Saksi Tri Budi Setiyono Juniono ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 9 (sembilan) buah bungkus plastik klip berisi irisan daun tembakau kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 3 (tiga) pack plastik klip bening, 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Hoi Polly dan 1(satu) buah celana pendek warna abu-abu, dimana terdakwa beserta seluruh barang bukti termasuk paketan-paketan Tembakau Gorilla yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal Saksi Faishol Abdul Majid, SH., bersama anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung mendapat informasi dari Masyarakat tentang seseorang yang menjual Tembakau Gorilla yang dilakukan oleh Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno, kemudian saksi bersama dengan anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung melakukan penyelidikan dan kami sebelumnya sudah mendapat informasi tentang seseorang yang menjual tembakau gorilla yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian kami mendapat informasi bahwa Terdakwa ini tinggal di Dsn Margosari Rt 11 Rw 05 Ds Rowo Kec Kandangan Kab Temanggung, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WIB kami langsung kesana kemudian kami langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya kami amankan Terdakwa dengan disaksikan istri terdakwa

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Perangkat Desa yang bernama Saksi Tri Budi Setiyono Juniono, Dimana pada saat itu kami melakukan penggeledahan di kamar dan kami dapat 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 9(sembilan) buah bungkus plastic klip berisi irisan daun tembakau kering yang di duga narkotika jenis tembakau sintesis / gorilla yang disimpan didalam saku bagian tengah jaket warna hitam yang digantung dan 3(tiga) pack plastic klip bening yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu-abu yang di gantung. Setelah kami interogasi Terdakwa menjelaskan apa adanya kalau baru membeli tembakau sintesis/ gorilla lewat online melalui aplikasi Instagram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram yang diambil lewat alamat di daerah Gunung Pati Semarang dan sebagian sudah berhasil terjual;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa membeli Tembakau Gorilla tersebut sudah lebih dari 1(satu) kali dan Terdakwa sudah sempat menjual sekitar 10(sepuluh) paket;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui harga perpaketnya terdakwa jual dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) serta tidak memberi tahu kepada siapa saja Terdakwa menjual paket-paketan Tembakau Sintetis atau Gorilla tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang menunjukkan dimana keberadaan paket-paketan Tembakau Sintetis atau Tembakau Gorilla tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polres Temanggung tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis atau Tembakau Gorilla tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Tri Budi Setiyono Juniono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno bukanlah penduduk asli di tempat saksi tinggal, dimana



terdakwa tersebut baru sekitar 1(satu) minggu menikah dan tinggal dengan mertua terdakwa yang rumahnya sekitar 15(lima belas) meter dari rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno telah ditangkap oleh Saksi Damang Adhi Pradana, SH bersama Saksi Faishol Abdul Majid, SH., Saksi Wahyu Nusantara Aji, SH. beserta anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung yaitu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WIB di Dusun Margosari Rt.11 Rw.05 Desa Rowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung karena terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis atau Gorilla tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno tersebut dengan disaksikan oleh istri terdakwa dan Perangkat Desa yang bernama Saksi Tri Budi Setiyono Juniono ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 9 (sembilan) buah bungkus plastik klip berisi irisan daun tembakau kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 3 (tiga) pack plastik klip bening, 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Hoi Polly dan 1(satu) buah celana pendek warna abu-abu, dimana terdakwa beserta seluruh barang bukti termasuk paketan-paketan Tembakau Gorilla yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Anggota Polres Temanggung melakukan pengeledahan di kamar terdakwa atau di rumah mertua terdakwa tersebut yang mana ditemukan 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 9(sembilan) buah bungkus plastic klip berisi irisan daun tembakau kering yang di duga narkotika jenis tembakau sintesis / gorilla yang disimpan di dalam saku bagian tengah jaket warna hitam yang digantung dan 3(tiga) pack plastic klip bening yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu-abu yang di gantung
- berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa membeli tembakau sintesis/ Gorilla lewat online melalui aplikasi Instagram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu



Rupiah) dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram yang diambil lewat alamat di daerah Gunung Pati Semarang dan sebagian sudah berhasil terjual;

- Terdakwa membeli Tembakau Gorilla tersebut sudah lebih dari 1(satu) kali dan Terdakwa sudah sempat menjual sekitar 10(sepuluh) paket;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui harga perpaketnya terdakwa jual dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) serta tidak memberi tahu kepada siapa saja Terdakwa menjual paket-paketan Tembakau Sintentis atau Gorilla tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang menunjukkan dimana keberadaan paket-paketan Tembakau Sintetis atau Tembakau Gorilla tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polres Temanggung tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis atau Tembakau Gorilla tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Wahyu Nusantara Aji, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno telah ditangkap oleh Saksi Wahyu Nusantara Aji, SH., Saksi Damang Adhi Pradana, SH, Saksi Faishol Abdul Majid, SH., beserta anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung yaitu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WIB di Dusun Margosari Rt.11 Rw.05 Desa Rowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung karena terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis atau Gorilla tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno tersebut dengan disaksikan oleh Perangkat Desa yang bernama Saksi Tri Budi Setiyono Juniono ditemukan barang bukti dari



Terdakwa yaitu 9 (sembilan) buah bungkus plastik klip berisi irisan daun tembakau kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 3 (tiga) pack plastik klip bening, 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Hoi Polly dan 1(satu) buah celana pendek warna abu-abu, dimana terdakwa beserta seluruh barang bukti termasuk paketan-paketan Tembakau Gorilla yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal Saksi Wahyu Nusantara Aji, SH. bersama anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung mendapat informasi dari Masyarakat tentang seseorang yang menjual Tembakau Gorilla yang dilakukan oleh Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno, kemudian saksi bersama dengan bersama anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung melakukan penyelidikan dan kami sebelumnya sudah mendapat informasi tentang seseorang yang menjual tembakau gorilla yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian kami mendapat informasi bahwa Terdakwa ini tinggal di Dsn Margosari Rt 11 Rw 05 Ds Rowo Kec Kandungan Kab Temanggung, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WIB kami langsung kesana kemudian kami langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya kami amankan Terdakwa dengan disaksikan istri terdakwa dan Perangkat Desa yang bernama Saksi Tri Budi Setiyono Juniono, Dimana pada saat itu kami melakukan penggeledahan di kamar dan kami dapati 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 9(sembilan) buah bungkus plastic klip berisi irisan daun tembakau kering yang di duga narkotika jenis tembakau sintesis / gorilla yang disimpan didalam saku bagian tengah jaket warna hitam yang digantung dan 3(tiga) pack plastic klip bening yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu-abu yang di gantung. Setelah kami interogasi Terdakwa menjelaskan apa adanya kalau baru membeli tembakau sintesis/ gorilla lewat online melalui aplikasi Instagram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram yang diambil lewat alamat di daerah Gunung Pati Semarang dan sebagian sudah berhasil terjual;



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa membeli Tembakau Gorilla tersebut sudah lebih dari 1(satu) kali dan Terdakwa sudah sempat menjual sekitar 10(sepuluh) paket;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui harga perpaketnya terdakwa jual dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) serta tidak memberi tahu kepada siapa saja Terdakwa menjual paket-paketan Tembakau Sintetis atau Gorilla tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang menunjukkan dimana keberadaan paket-paketan Tembakau Sintetis atau Tembakau Gorilla tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polres Temanggung tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis atau Tembakau Gorilla tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Ahli Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Anggota Polri dengan Jabatan Kasubid Narkoba Forensik Bidlabfor Polda Jateng;
- Bahwa Barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Temanggung yang disita dari Terdakwa berupa 9 (Sembilan) buah bungkus plastik klip berisi irisan daun tembakau kering telah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris sesuai dengan hasil uji laboratorium dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang tertuang dalam BAP dengan No. Lab 44/NNF/2024 tanggal 9 Januari 2024 dengan hasil mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Ahli terhadap irisan daun tembakau tersebut dapat mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA dengan cara irisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun tembakau ditambah dengan cara direndam maupun disemprotkan dengan cairan yang mengandung senyawa sintetis;

- Bahwa terhadap senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA yang terdapat dalam barang bukti berupa irisan daun tembakau kering yang disita dari Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno merupakan senyawa sintetis yang ditambahkan atau dicampurkan, bukan berasal dari daun tembakau kering tersebut;

- Bahwa tembakau sintetis / tembakau gorilla adalah tembakau asli yang ditambahkan suatu senyawa sintetis tertentu yang efeknya menyerupai ganja sehingga dikenal juga dengan "ganja sintetis". Senyawa sintetis tersebut disebut juga dengan sebutan khusus yaitu "senyawa sintetis cannabinoid". Kandungan dalam ganja sintetis dapat terdiri dari satu atau beberapa macam senyawa sintetis cannabinoid. Salah satu senyawa sintetis cannabinoid adalah senyawa MDMB-4en-PINACA;

- Bahwa dengan dosis yang terbilang rendah, orang yang menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis / gorilla akan merasakan efek yang sangat kuat dan menimbulkan beberapa efek samping yang dapat merusak organ-organ di tubuh. Efek samping yang dapat merusak organ-organ di tubuh, di antaranya : nyeri dada, pusing mual dan muntah, kerusakan ginjal, penglihatan kabur dan menghitam, ngilu kejang, sakit kepala, anggota tubuh mengalami kedutan, pembesaran pupil, kebingungan, peningkatan glukosa, penurunan kadar kalium dalam darah. Dari segi psikis, orang menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis / gorilla dapat menyebabkan: halusinasi, psikosis emosi yang tidak terkontrol, marah, mengamuk, ketergantungan terhadap tembakau sintetis juga dapat berakibat fatal, bahkan bisa berujung hingga kematian. Pengguna bisa mengalami sesak napas, serangan jantung, stroke, gagal jantung akut, darah tinggi, hingga kematian;

Atas keterangan Ahli, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi ade charge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Joko Saputro**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2013 yang merupakan saudara jauh dari terdakwa.

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg



- Bahwa keseharian terdakwa dilingkungan masyarakat yakni terdakwa suka mabok-mabokan dan sempat direhabilitasi di RSUD Temanggung.
- Bahwa keadaan orang tua dari terdakwa semua baik-baik saja dan sepengetahuan saksi yaitu terdakwa bekerja sebagai makelaran mobil.
- Bahwa orang tua dari terdakwa bekerja sebagai sopir dan ibu rumah tangga.

Atas keterangan Ahli, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Indarwanto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga dari terdakwa.
- Bahwa keseharian terdakwa sering mabok-mabokan dan sepengetahuan saksi, terdakwa sempat dimasukkan pondok di Al-Hikmah di Parakan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan orang tua terdakwa sempat membuka usaha warnet namun sekarang ayah dari terdakwa bekerja sebagai sopir pribadi.

Atas keterangan Ahli, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno telah ditangkap oleh Saksi Damang Adhi Pradana, SH bersama Saksi Faishol Abdul Majid, SH., Saksi Wahyu Nusantara Aji, SH. beserta anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung yaitu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WIB di Dusun Margosari Rt.11 Rw.05 Desa Rowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung karena terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis atau Gorilla tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno



tersebut dengan disaksikan oleh istri terdakwa dan Perangkat Desa yang bernama Saksi Tri Budi Setiyono Juniono ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 9 (sembilan) buah bungkus plastik klip berisi irisan daun tembakau kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 3 (tiga) pack plastik klip bening, 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Hoi Polly dan 1(satu) buah celana pendek warna abu-abu, dimana terdakwa beserta seluruh barang bukti termasuk paketan-paketan Tembakau Gorilla yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno membeli Tembakau Sintetis atau Gorilla melalui online dengan cara menggunakan Handphone Samsung S9 warna ungu miliknya terdakwa, kemudian membuka aplikasi Instagram menggunakan akun terdakwa bernama Roockie.LMTD dan menemukan akun Goldmine.Act yang menjual Tembakau Gorilla dan disitu muncul beberapa harga yakni Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah). Kemudian terdakwa membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan 1(satu) paket berat kurang lebih 1(satu) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno yaitu pada tanggal 5 Januari 2024 terdakwa kembali membeli Tembakau Gorilla dengan cara yang sama di akun Goldmine.Act seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) paket atau 20 (dua puluh) gram dan mentransfer uang pembelian ke rekening penjual melalui aplikasi DANA dengan nomor 08818519227 di Alfamart Kec. Kedu Kab. Temanggung dengan mengirimkan tanda bukti transfer dengan difoto kemudian selang beberapa saat kemudian terdakwa menerima alamat untuk mengambil Tembakau Gorilla di Gunung Pati Semarang.
- Bahwa setelah mendapatkan Tembakau Gorilla tersebut, terdakwa membawanya ke rumah dan pada tanggal 6 Januari 2024 terdakwa memecah kembali menjadi 22 (dua puluh dua) paket dimana 10 (sepuluh) paket terdakwa jual dan 3 (tiga) paket terdakwa konsumsi sendiri sehingga sisa 9 (sembilan) paket yang mana terhadap 9 (sembilan) paket tersebut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disimpan di dalam saku jaket warna hitam yang digantung di kamar terdakwa;

- Bahwa adapun cara Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno menjual 10 (sepuluh) paket Tembakau Gorilla yaitu dengan cara menggunakan HP merk Samsung S9 Ungu dengan No WA +6288221120137 milik terdakwa, kemudian terdakwa membuat story (status) di instagram menggunakan akun terdakwa Rookie.LMTD yang intinya masih tersedia Tembakau Gorilla dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket, kemudian pembeli yang tertarik chat di DM (Dirreec Massage) dan memberikan nomor rekening Gopay terdakwa 0882211201337 dan setelah uang ditransfer kemdian Tembakau Gorilla yang dipesan terdakwa pasang di alamat yang telah ditentukan lalu di foto dikirimkan ke pembeli.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 12.00 WIB datang Petugas Polres Temanggung mengamankan terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa : 9 (sembilan) buah bungkus plastic klip yang diduga berisi tembakau gorilla, 3 (tiga) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna ungu dengan nomor Whatsapp +6288221120137, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Hoi Polly dan 1 (satu) celana pendek warna abu-abu, dimana pada saat itu terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa uang dari hasil penjualan Tembakau Gorilla tersebut terdakwa gunakan untuk berobat istri yang sedang hamil;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polres Temanggung tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang untuk menjual, memiliki atau menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis atau Tembakau Gorilla tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah bungkus plastic klip berisi irisan daun tembakau kering yang diduga narkotika jenis tembakau sintesis/gorilla berat kotor 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 0,63 (nol koma enam tiga) gram, 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,68 (nol koma enam delapan) Gram, 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,81 (nol koma delapan satu) gram, 0,69 (nol koma enam sembilan) Gram, 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram (sesuai dengan Surat Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Temanggung No. 21/13608.00/2024 tanggal 09 Januari 2024);
- 3 (tiga) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu dengan no. Whatsapp +6288221120237;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Hoi Polloy;
- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 44/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 dengan barang bukti : BB-120/2024/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 4,54194 (empat koma lima empat satu sembilan empat) Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 182 Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti nomor BB-120/2024/NNF berat bersih irisan daun 4,53026 (empat koma lima tiga nol dua enam) Gram.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno telah ditangkap oleh Saksi Damang Adhi Pradana, SH bersama Saksi Faishol Abdul Majid, SH., Saksi Wahyu Nusantara Aji, SH. beserta anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung yaitu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WIB di Dusun Margosari Rt.11 Rw.05 Desa Rowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung karena terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis atau Gorilla tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno tersebut dengan disaksikan oleh istri terdakwa dan Perangkat Desa yang bernama Saksi Tri Budi Setiyono Juniono ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 9 (sembilan) buah bungkus plastik klip berisi irisan daun tembakau kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 3 (tiga) pack plastik klip bening, 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Hoi Polly dan 1(satu) buah celana pendek warna abu-abu, dimana terdakwa beserta seluruh barang bukti termasuk paketan-paketan Tembakau Gorilla yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal Saksi Damang Adhi Pradana, SH bersama anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung mendapat informasi dari Masyarakat tentang seseorang yang menjual Tembakau Gorilla yang dilakukan oleh Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno, kemudian saksi bersama dengan anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung melakukan penyelidikan dan kami sebelumnya sudah mendapat informasi tentang seseorang yang menjual tembakau gorilla yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian kami mendapat informasi bahwa Terdakwa ini tinggal di Dsn Margosari Rt 11 Rw 05 Ds Rowo Kec Kandangan Kab Temanggung, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WIB kami langsung kesana kemudian kami langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya kami amankan Terdakwa dengan disaksikan istri terdakwa dan Perangkat Desa yang bernama Saksi Tri Budi Setiyono Juniono,

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pada saat itu kami melakukan pengeledahan di kamar dan kami dapati 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 9(sembilan) buah bungkus plastic klip berisi irisan daun tembakau kering yang di duga narkoba jenis tembakau sintesis / gorilla yang disimpan didalam saku bagian tengah jaket warna hitam yang digantung dan 3(tiga) pack plastic klip bening yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu-abu yang di gantung. Setelah kami interogasi Terdakwa menjelaskan apa adanya kalau baru membeli tembakau sintesis/ gorilla lewat online melalui aplikasi Instagram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram yang diambil lewat alamat di daerah Gunung Pati Semarang dan sebagian sudah berhasil terjual;

- Bahwa awalnya Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno membeli Tembakau Sintetis atau Gorilla melalui online dengan cara menggunakan Handphone Samsung S9 warna ungu miliknya terdakwa, kemudian membuka aplikasi Instagram menggunakan akun terdakwa bernama Roockie.LMTD dan menemukan akun Goldmine.Act yang menjual Tembakau Gorilla dan disitu muncul beberapa harga yakni Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah). Kemudian terdakwa membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan 1(satu) paket berat kurang lebih 1(satu) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno yaitu pada tanggal 5 Januari 2024 terdakwa kembali membeli Tembakau Gorilla dengan cara yang sama di akun Goldmine.Act seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) paket atau 20 (dua puluh) gram dan mentransfer uang pembelian ke rekening penjual melalui aplikasi DANA dengan nomor 08818519227 di Alfamart Kec. Kedu Kab. Temanggung dengan mengirimkan tanda bukti transfer dengan difoto kemudian selang beberapa saat kemudian terdakwa menerima alamat untuk mengambil Tembakau Gorilla di Gunung Pati Semarang.
- Bahwa setelah mendapatkan Tembakau Gorilla tersebut, terdakwa membawanya ke rumah dan pada tanggal 6 Januari 2024 terdakwa

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah kembali menjadi 22 (dua puluh dua) paket dimana 10 (sepuluh) paket terdakwa jual dan 3 (tiga) paket terdakwa konsumsi sendiri sehingga sisa 9 (sembilan) paket yang mana terhadap 9 (sembilan) paket tersebut oleh terdakwa disimpan di dalam saku jaket warna hitam yang digantung di kamar terdakwa;

- Bahwa adapun cara Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno menjual 10 (sepuluh) paket Tembakau Gorilla yaitu dengan cara menggunakan HP merk Samsung S9 Ungu dengan No WA +6288221120137 milik terdakwa, kemudian terdakwa membuat story (status) di instagram menggunakan akun terdakwa Roockie.LMTD yang intinya masih tersedia Tembakau Gorilla dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket, kemudian pembeli yang tertarik chat di DM (Dirreec Massage) dan memberikan nomor rekening Gopay terdakwa 0882211201337 dan setelah uang ditransfer kemdian Tembakau Gorilla yang dipesan terdakwa pasang di alamat yang telah ditentukan lalu di foto dikirimkan ke pembeli.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 12.00 WIB datang Petugas Polres Temanggung mengamankan terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa : 9 (sembilan) buah bungkus plastic klip yang diduga berisi tembakau gorilla, 3 (tiga) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna ungu dengan nomor Whatsapp +6288221120137, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Hoi Polly dan 1 (satu) celana pendek warna abu-abu, dimana pada saat itu terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa uang dari hasil penjualan Tembakau Gorilla tersebut terdakwa gunakan untuk berobat istri yang sedang hamil;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polres Temanggung tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang untuk menjual, memiliki atau menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis atau Tembakau Gorilla tersebut;

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 44/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 dengan barang bukti : BB-120/2024/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 4,54194 (empat koma lima empat satu sembilan empat) Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 182 Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti nomor BB-120/2024/NNF berat bersih irisan daun 4,53026 (empat koma lima tiga nol dua enam) Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu : Dakwaan Primair melanggar ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Subsidiaritas melanggar ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dimana apabila tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saudara yang bernama **RONALD RAFFAEL RACHELLA NANDA Bin MUHAMMAD DEDY SUTRISNO** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani karena Terdakwa cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam



Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak / orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh Undang – undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter.

Menimbang, bahwa secara Umum Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) berbunyi: “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan”, ayat (2) berbunyi: “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Pasal 36 ayat (1) berbunyi: "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri". Pasal 38 berbunyi: "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah". Pasal 39 ayat (1) berbunyi: "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini", ayat (2) berbunyi: "Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri". Pasal 1 ayat (22) disebutkan: "Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa secara lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: *tanpa izin dan/atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, bahwa Narkotika dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, selain untuk keperluan tersebut dilarang oleh Undang-undang, maka terhadap perbuatan seseorang yang kedapatan menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli membawa, menguasai maupun terhadap kegiatan jual-beli, menjadi perantara jual-beli Narkotika tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan dan Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau Melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur Ad.3 ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual**, adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain supaya dibeli, yang dimaksud dengan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran, yang dimaksud dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (Pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapat sesuatu yang diberikan, yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penghubung dalam jual beli, yang dimaksud dengan **menukar** adalah mengganti dengan yang lain, yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa menurut A.R. SUJONO, S.H, M.H & BONY DANIEL, S.H. dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Halaman 255, yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual adalah menawarkan mempunyai makna menunjukan sesuatu dengan maksud agar yang ditujukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk di jual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg



kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB) akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan, bisa mendapatkan jasa/keuntungan bisa juga tidak. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Namun jika tidak mendapatkan upah/jasa maupun fasilitas tidak termasuk dalam perantara jual/beli;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis shabu-shabu.

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum, sebagai berikut Bahwa Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno telah ditangkap oleh Saksi Damang Adhi Pradana, SH bersama Saksi Faishol Abdul Majid, SH., Saksi Wahyu Nusantara Aji, SH. beserta anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung yaitu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WIB di Dusun Margosari Rt.11 Rw.05 Desa Rowo Kecamatan

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kandangan Kabupaten Temanggung karena terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis atau Gorilla tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno tersebut dengan disaksikan oleh istri terdakwa dan Perangkat Desa yang bernama Saksi Tri Budi Setiyono Juniono ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 9 (sembilan) buah bungkus plastik klip berisi irisan daun tembakau kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 3 (tiga) pack plastik klip bening, 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Hoi Polly dan 1(satu) buah celana pendek warna abu-abu, dimana terdakwa beserta seluruh barang bukti termasuk paketan-paketan Tembakau Gorilla yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal Saksi Damang Adhi Pradana, SH bersama anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung mendapat informasi dari Masyarakat tentang seseorang yang menjual Tembakau Gorilla yang dilakukan oleh Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno, kemudian saksi bersama dengan bersama anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung melakukan penyelidikan dan kami sebelumnya sudah mendapat informasi tentang seseorang yang menjual tembakau gorilla yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian kami mendapat informasi bahwa Terdakwa ini tinggal di Dsn Margosari Rt 11 Rw 05 Ds Rowo Kec Kandangan Kab Temanggung, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WIB kami langsung kesana kemudian kami langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya kami amankan Terdakwa dengan disaksikan istri terdakwa dan Perangkat Desa yang bernama Saksi Tri Budi Setiyono Juniono, Dimana pada saat itu kami melakukan penggeledahan di kamar dan kami dapati 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 9(sembilan) buah bungkus plastic klip berisi irisan daun tembakau kering yang di duga narkotika jenis tembakau sintesis / gorilla yang disimpan didalam saku bagian tengah jaket warna hitam yang digantung dan 3(tiga) pack plastic klip bening yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu-abu yang di gantung. Setelah kami interogasi Terdakwa menjelaskan apa adanya kalau baru membeli tembakau sintesis/ gorilla lewat online melalui aplikasi Instagram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram yang diambil lewat alamat di daerah Gunung Pati Semarang dan sebagian sudah berhasil terjual;

Menimbang, Bahwa awalnya Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno membeli Tembakau Sintetis atau Gorilla melalui online dengan cara menggunakan Handphone Samsung S9 warna ungu miliknya terdakwa, kemudian membuka aplikasi Instagram menggunakan akun terdakwa bernama Roockie.LMTD dan menemukan akun Goldmine.Act yang menjual Tembakau Gorilla dan disitu muncul beberapa harga yakni Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah). Kemudian terdakwa membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan 1(satu) paket berat kurang lebih 1(satu) gram;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno yaitu pada tanggal 5 Januari 2024 terdakwa kembali membeli Tembakau Gorilla dengan cara yang sama di akun Goldmine.Act seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) paket atau 20 (dua puluh) gram dan mentransfer uang pembelian ke rekening penjual melalui aplikasi DANA dengan nomor 08818519227 di Alfamart Kec. Kedu Kab. Temanggung dengan mengirimkan tanda bukti transfer dengan difoto kemudian selang beberapa saat kemudian terdakwa menerima alamat untuk mengambil Tembakau Gorilla di Gunung Pati Semarang.

Menimbang, Bahwa setelah mendapatkan Tembakau Gorilla tersebut, terdakwa membawanya ke rumah dan pada tanggal 6 Januari 2024 terdakwa memecah kembali menjadi 22 (dua puluh dua) paket dimana 10 (sepuluh) paket terdakwa jual dan 3 (tiga) paket terdakwa konsumsi sendiri sehingga sisa 9 (sembilan) paket yang mana terhadap 9 (sembilan) paket tersebut oleh terdakwa disimpan di dalam saku jaket warna hitam yang digantung di kamar terdakwa;

Menimbang, Bahwa adapun cara Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno menjual 10 (sepuluh) paket Tembakau Gorilla yaitu dengan cara menggunakan HP merk Samsung S9 Ungu dengan No WA +6288221120137 milik terdakwa, kemudian terdakwa membuat story (status) di instagram menggunakan akun terdakwa Roockie.LMTD yang intinya

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tersedia Tembakau Gorilla dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket, kemudian pembeli yang tertarik chat di DM (Dirreec Massage) dan memberikan nomor rekening Gopay terdakwa 0882211201337 dan setelah uang ditransfer kemudian Tembakau Gorilla yang dipesan terdakwa pasang di alamat yang telah ditentukan lalu di foto dikirimkan ke pembeli;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 12.00 WIB datang Petugas Polres Temanggung mengamankan terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa : 9 (sembilan) buah bungkus plastic klip yang diduga berisi tembakau gorilla, 3 (tiga) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna ungu dengan nomor Whatsapp +6288221120137, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Hoi Polly dan 1 (satu) celana pendek warna abu-abu, dimana pada saat itu terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, Bahwa uang dari hasil penjualan Tembakau Gorilla tersebut terdakwa gunakan untuk berobat istri yang sedang hamil;

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polres Temanggung tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang untuk menjual, memiliki atau menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis atau Tembakau Gorilla tersebut;

Menimbang, Bahwa para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 44/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 dengan barang bukti : BB-120/2024/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 4,54194 (empat koma lima empat satu sembilan empat) Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 182 Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti nomor BB-120/2024/NNF berat bersih irisan daun 4,53026 (empat koma lima tiga nol dua enam) Gram.

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim memiliki kesimpulan bahwa Terdakwa Ronald Raffael Rachella Nanda Bin Muhammad Dedy Sutrisno tersebut terbukti melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi beserta bukti surat Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Mei 2024 tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa pledooi Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah juga dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal diatas dimana Majelis Hakim memandang bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak dapat mematahkan bukti-bukti saksi, surat dan petunjuk yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut atau dengan kata lain saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut malah memberatkan perbuatan terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralaskan hukum untuk dikabulkan sehingga sudah selayak dan sepantasnya terhadap Pledooi Terdakwa tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya hukuman terhadap Terdakwa tersebut **tidak sependapat** dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana menurut Majelis Hakim bahwa untuk lamanya

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) buah bungkus plastic klip berisi irisan daun tembakau kering yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis/gorilla berat kotor 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 0,63 (nol koma enam tiga) gram, 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,68 (nol koma enam delapan) Gram, 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,81 (nol koma delapan satu) gram, 0,69 (nol koma enam sembilan) Gram, 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram (sesuai dengan Surat Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Temanggung No. 21/13608.00/2024 tanggal 09 Januari 2024); 3 (tiga) pack plastic klip bening; 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam; Dimana dalam persidangan yang nyata-nyatanya keseluruhan barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim sudah selayak dan sepantasnya dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan atau setidaknya tidak dapat dipergunakan lagi, *sedangkan barang bukti berupa :*

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu dengan no. Whatsapp +6288221120237; Dimana dalam persidangan yang nyata-nyatanya keseluruhan barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dimana karena masih bernilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah selayak dan sepantasnya dirampas untuk Negara, serta barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Hoi Polloy; 1 (satu) celana pendek warna abu-abu; Dimana dalam persidangan yang nyata-nyatanya keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dimana karena masih bernilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah selayak dan sepantasnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dalam lingkup peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan Tembakau Gorilla tersebut;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONALD RAFFAEL RACHELLA NANDA Bin MUHAMMAD DEDY SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RONALD RAFFAEL RACHELLA NANDA Bin MUHAMMAD DEDY SUTRISNO dengan pidana penjara selama 5(Lima) Tahun tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) buah bungkus plastic klip berisi irisan daun tembakau kering narkotika jenis tembakau sintetis/gorilla berat kotor 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 0,63 (nol koma enam tiga) gram, 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,68 (nol koma enam delapan) Gram, 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,81 (nol koma delapan satu) gram, 0,69 (nol koma enam sembilan) Gram, 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram (sesuai dengan Surat Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Temanggung No. 21/13608.00/2024 tanggal 09 Januari 2024);
 - 3 (tiga) pack plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu dengan no. Whatsapp +6288221120237;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Hoi Polloy;
 - 1 (satu) celana pendek warna abu-abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa.



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Whisnu Suryadi, S.H., M.H. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 06 Maret 2024, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Th. R. Hary Tjahjawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Putra Wahyu Wardhana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)